



PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 60 TAHUN 2010

TENTANG

PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penganeekaragaman konsumsi pangan sebagai dasar pemantapan ketahanan pangan untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pelestarian sumberdaya alam melalui berbagai upaya secara sistematis dan terintegrasi, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
- b. bahwa penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis potensi lokal di Jawa Barat belum optimal, yang diindikasikan dengan belum tercapainya skor pola pangan harapan, serta peran pangan lokal dalam mendukung penganeekaragaman konsumsi pangan;
- c. bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya penyediaan aneka ragam pangan berbasis potensi lokal sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
13. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
5. Badan adalah Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur dan mempunyai tugas membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan percepatan panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.
8. Percepatan Panganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumberdaya Lokal adalah upaya bersama yang dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam melaksanakan percepatan panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian, dan penganggaran.

9. Konsumsi Pangan adalah makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya.
10. Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung pada satu jenis, melainkan terhadap bermacam-macam bahan pangan.
11. Pemangku Kepentingan adalah individu atau kelompok yang menerima dampak baik langsung maupun tidak langsung dari suatu kegiatan, termasuk mereka yang mempunyai kepentingan serta kemampuan untuk mempengaruhi tujuan akhir dari kegiatan tersebut.
12. Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang, Aman dan Halal adalah aneka ragam bahan pangan yang aman, baik sumber karbohidrat, protein maupun vitamin dan mineral, yang apabila dikonsumsi dalam jumlah yang seimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan.
13. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan dan membahayakan manusia.
14. Pola Pangan Harapan adalah komposisi atau susunan pangan atau kelompok pangan yang didasarkan pada kontribusi energinya baik mutlak maupun relatif yang memenuhi kebutuhan gizi secara kuantitas, kualitas maupun keragamannya, dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, ekonomi, agama dan citarasa.
15. Pangan Lokal adalah pangan sebagai sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral yang diproduksi serta dikembangkan sesuai dengan potensi sumberdaya wilayah dan budaya setempat.
16. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metoda tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
17. Substitusi pangan sumber karbohidrat non beras dan terigu adalah sumber karbohidrat yang berasal dari umbi-umbian dan sumber bahan pangan lainnya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal, yaitu untuk mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang, aman dan halal.
- (2) Tujuan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal adalah :

- a. menurunkan konsumsi beras sebagai bahan pangan pokok masyarakat, yang diiringi dengan peningkatan konsumsi sayuran dan buah, pangan hewani, kacang-kacangan serta umbi-umbian.
- b. Meningkatkan kesadaran dan perilaku masyarakat terhadap konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, aman dan halal.
- c. Mengembangkan teknologi pengolahan pangan, khususnya untuk umbi-umbian agar terjadi peningkatan nilai tambah, status sosial-ekonomi serta permintaan konsumen terhadap komoditas umbian-umbian.
- d. Meningkatkan sosialisasi dan advokasi PPH regional kepada pemangku kepentingan agar upaya pencapaian sasaran skor PPH bagi penduduk Jawa Barat dapat tercapai.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Sasaran percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal adalah :

- a. Tahap I, yaitu skor Pola Pangan Harapan sebesar 88,1 pada Tahun 2011; dan
- b. Tahap II, yaitu skor Pola Pangan Harapan sebesar 95 pada Tahun 2015.

BAB III

STRATEGI

Pasal 4

Strategi percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal dilaksanakan melalui internalisasi penganeekaragaman konsumsi pangan serta pengembangan bisnis dan industri pangan lokal.

BAB IV

TATA LAKSANA KEGIATAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 5

Perencanaan kegiatan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal merupakan sintesa dari rencana masing-masing Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan pangan, dan dilaksanakan dalam wadah koordinasi Badan, selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Daerah.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Kegiatan
Pasal 6

Pelaksanaan kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal diselenggarakan melalui kegiatan :

- a. internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan; dan
- b. pengembangan bisnis dan industri pangan.

Pasal 7

Pelaksanaan internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a, difokuskan pada :

- a. advokasi, yaitu dalam rangka memberikan solusi untuk mempercepat proses penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
- b. kampanye, yaitu dalam rangka penyadaran/awareness kepada aparat dan masyarakat untuk percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
- c. promosi dan sosialisasi, yaitu dalam rangka menghimbau dan mengajak aparat dan masyarakat untuk melaksanakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
- d. pendidikan konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang, aman dan halal melalui jalur pendidikan non formal untuk seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok wanita dan Kader-kader PKK tingkat desa dalam pembinaan Tim Penggerak PKK Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk mengubah perilaku agar bersedia dan mampu melaksanakan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
- e. penyuluhan kepada ibu rumah tangga dan remaja, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan wanita usia subur tentang manfaat mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, aman, dan halal;
- f. pemanfaatan pekarangan dan potensi pangan di sekitar lingkungan;
- g. pembinaan kepada industri rumah tangga guna meningkatkan kesadaran untuk memproduksi dan menyediakan aneka ragam pangan yang aman berbasis sumberdaya lokal serta memfasilitasi pengembangan bisnis pangan, permodalan, dan pemasaran kepada pengusaha di bidang pangan, olahan maupun siap saji yang berbasis sumberdaya lokal;
- h. pengembangan dan diseminasi serta aplikasi paket teknologi terapan terhadap pengolahan aneka pangan berbasis sumberdaya lokal; dan
- i. pemberian penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok masyarakat yang dinilai telah berprestasi sebagai pelopor dalam menjalankan dan memajukan upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.

Pasal 8

Pelaksanaan pengembangan bisnis dan industri pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b, difokuskan pada kegiatan

- a. fasilitasi kepada kelompok wanita, kelompok tani/gabungan kelompok tani untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumberdaya lokal;
- b. penerapan standar mutu dan keamanan pangan;
- c. peranserta aktif swasta dan dunia usaha dalam pengembangan industri dan bisnis pangan lokal; dan
- d. penghargaan kepada industri rumah tangga dan dunia usaha di bidang pangan berbasis sumberdaya lokal.

Bagian Ketiga

Tim Teknis

Pasal 9

- (1) Untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal, dibentuk Tim Teknis Provinsi dengan keanggotaan terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah yang menangani ketahanan pangan di tingkat Provinsi.
- (2) Tim Teknis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal
- (3) Tim Teknis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan selaku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tim Teknis Provinsi bertanggungjawab kepada Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Daerah.
- (5) Susunan keanggotaan Tim Teknis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3), ditetapkan oleh Gubernur.
- (6) Integrasi dan sinkronisasi kegiatan serta penganggaran percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal dilaksanakan secara terkoordinasi melalui Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Daerah dan Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat

Rapat Koordinasi

Pasal 10

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud Pasal 9, mengadakan rapat koordinasi paling kurang 3 kali dalam satu tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, yaitu untuk :
 - a. membahas dan merumuskan kebijakan operasional percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;

- b. membahas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal; dan
 - c. mengambil keputusan yang berkaitan dengan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Tim Teknis.
 - (3) Dalam hal Ketua Tim Teknis berhalangan hadir pada rapat koordinasi, maka dapat mewakilkan kepada pejabat lain yang jabatannya satu tingkat dibawah Ketua Tim Teknis untuk mewakilinya.
 - (4) Keputusan rapat koordinasi Tim Teknis bersifat mengikat Organisasi Perangkat Daerah yang duduk dalam keanggotaan Tim Teknis.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

MONITORING DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

Monitoring dan pengendalian pelaksanaan untuk mempermudah pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal di Jawa Barat, dilaksanakan secara periodik paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dan dilakukan melalui koordinasi oleh Dewan Ketahanan Pangan Daerah.

BAB VII

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Tim Teknis melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan.
- (2) Kepala Badan selaku Ketua Tim Teknis menyampaikan seluruh laporan pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal kepada Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Daerah, secara periodik paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (3) Laporan pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal, meliputi kegiatan internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan serta pengembangan bisnis dan industri pangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 Agustus 2010



Diundangkan di Bandung
pada tanggal 16 Agustus 2010



BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 59 SERI E

